

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar belakang Masalah

Pada hakekatnya, hutang luar negeri diperlukan untuk mengatasi suatu perekonomian yang mengalami defisit. Defisit tersebut dapat berwujud defisit investasi-tabungan (*saving-investment gap*), defisit ekspor-impor, dan defisit anggaran pemerintah. Dari ketiga defisit tersebut, alasan *saving-investment gap* seringkali menjadi penyebab utama bagi negara-negara sedang berkembang untuk melakukan pinjaman luar negeri. Hal tersebut didasari pada pemikiran bahwa modal mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi. Dalam rangka pembentukan modal tersebut, terdapat beberapa alternatif yang dapat digunakan yaitu melalui tabungan baik dari dalam negeri, luar negeri atau keduanya. Sumber dalam negeri pada hakekatnya merupakan prioritas utama yang digunakan untuk pembentukan modal tersebut namun apabila tabungan domestik jauh lebih kecil dari investasi yang dibutuhkan maka alternatif sumber dari luar negeri perlu dicari untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Alasan defisit ekspor-impor (defisit neraca perdagangan) pada umumnya terjadi di negara-negara berkembang yang ekspornya bertumpu pada produk-produk primer. Kondisi ekspor seperti itu seringkali menghadapi permasalahan yang berat seperti permintaannya sangat tergantung pada siklus perekonomian negara-negara industri, pengembangan produk-produk sintetis dan produk pengganti memperkecil pasar produk-produk primer serta terjadinya persaingan diantara negara-negara berkembang sendiri.

Kondisi tersebut menyebabkan neraca perdagangan seringkali mengalami defisit yang harus ditutupi melalui aliran modal asing.

Alasan ketiga adalah defisit anggaran pemerintah yang pendapatannya sebagian besar diperoleh dari pajak tidak mampu membiayai pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah memang memainkan peranan yang cukup penting dalam pembangunan infrastruktur-telekomunikasi, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pembelian peralatan militer. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mempunyai beberapa alternatif untuk pembiayaan antara lain dengan mencetak uang dan pinjaman baik domestik maupun luar negeri. Namun mengingat keterbatasan pemerintah untuk melakukan pinjaman domestik dan luar negeri seperti dengan mengeluarkan obligasi pemerintah di pasar domestik dan pasar internasional mengakibatkan hutang luar negeri merupakan alternatif terakhir yang harus di tempuh.¹

Masalah klasik yang muncul untuk mengembangkan kekuatan pertahanan di Indonesia adalah minimnya anggaran belanja pertahanan Indonesia. Di tahun 2000-2004, anggaran pertahanan Indonesia rata-rata hanya menyerap 0,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau rata-rata hanya 3,8 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.²

Pengadaan Alutsista merupakan strategi transisi yang harus dijalankan pemerintah terutama karena industri strategis domestik belum dapat diandalkan untuk dijadikan industri substitusi bagi sumber alutsista Indonesia. Pembangunan industri strategis merupakan salah satu sasaran jangka panjang pemerintah yang ditujukan untuk membangun kemandirian nasional dibidang teknologi pertahanan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pertahanan nasional. Untuk itu perlu ada komitmen pemerintah

¹ Pinjaman dan hibah luar negeri: sebagai bahan penyusunan rancangan UUPHLN

² Lihat Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21 (Jakarta:Departemen Pertahanan,2003) h90.

untuk menyediakan solusi – solusi ekonomi bagi industri pertahanan yang selalu berada dalam pasar monopsoni (negara sebagai pembeli utama).

Sebagai satuan tempur, para prajurit telah berikrar dan bersumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raganya demi bangsa dan negara. Tidak ada pilihan bagi mereka selain membunuh atau terbunuh (*kill or to be killed*) di medan pertempuran. Akan tetapi, para prajurit juga perlu diberikan alat perlindungan yang maksimum selain untuk melindungi keselamatannya juga meningkatkan semangat dan kemampuan tempurnya seperti dibekali dengan senjata modern, teknologi, rompi anti peluru, makanan yang cukup dan lain sebagainya. Paling tidak dengan kemampuan yang ada, para prajurit harus mendapatkan dukungan yang cukup sesuai dengan kebutuhan standar minimal dalam pertempuran.

industri strategis pertahanan yang selama ini terkesan mati suri, selain persoalan modal juga terkait dengan sumber daya manusia dan bahan baku seperti baja, produksi bahan kimia, aluminium dan lain sebagainya, karena industri yang berkaitan dengan bahan-bahan tersebut dikuasai oleh investasi asing dan digunakan untuk kebutuhan luar negeri (ekspor). Alih teknologi serta penguatan riset juga menjadi bagian yang penting dan cenderung membutuhkan subsidi dari Anggaran Belanja Negara. Subsidi anggaran belanja tersebut dapat pula diberikan agar dalam jangka panjang industri strategis Indonesia dapat mengembangkan 17 kelompok teknologi pertahanan abad 21:

- *Information System Technology,*
- *Power System Technology,*
- *Material Technology,*
- *Electronic Technology, Ground System,*

- *Manufacturing and Fabrication Technology,*
- *Guidance, Navigation, and Vehicle Control Technology,*
- *Aeronautics System Technology,*
- *Chemical and Biological System Technology,*
- *Technology Directed and Kinetic Energy System Technology,*
- *Armament and Energetic Materials Technology,*
- *Marine System Technology,*
- *Nuclear System Technology,*
- *Information Warfare Technology,*
- *Sensor and Lasers Technology,*
- *Signature Control Technology,*
- *Space System Technology,*
- *Weapon Effect and Countermeasure.*³

Posisi terakhir Alutsista Indonesia di tahun 2004 menunjukkan Indonesia memiliki 173 jenis Alutsista yang bersumber dari 17 negara produsen. Indonesia memiliki ketergantungan yang besar kepada sumber-sumber alutsista dari luar negeri terutama Amerika Serikat (34%), Perancis (12%), Rusia (10%), Inggris (9%). Industri strategis domestik Indonesia hanya mampu memberikan kontribusi 5% dari seluruh jenis alutsista yang dimiliki oleh TNI. Sumber pendanaan utama bagi Indonesia untuk melakukan

³ Paparan Asrena Kasau pada Acara Forum Komunikasi Litbang Pertahanan ke-10 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2003.

proses pengadaan Alutsista pertahanan yang bersumber dari pasar senjata Internasional adalah Fasilitas Kredit Ekspor.⁴

Definisi formal dari pinjaman dengan fasilitas kredit ekspor (trade-related aid) dapat dilihat pada Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keppres tersebut mendefinisikan kredit ekspor sebagai pinjaman luar negeri yang diberikan oleh lembaga keuangan suatu negara yang didukung oleh negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut digunakan untuk membeli barang dari negara pemberi pinjaman.

Surat Edaran Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan. No.SE-02/M.EKKU/1997 tanggal 25 Juli 1997 memberikan penjelasan dan kriteria fasilitas kredit ekspor sebagai berikut:

- § Merupakan kredit yang dijamin, baik oleh pemerintah dari negara pemberi fasilitas kredit ekspor atau lembaga yang ditunjuk untuk keperluan tersebut.
- § Bersifat *tied loan* yang berarti bagian besar dari dana tersebut digunakan untuk membeli barang dari negara pemberi Kredit Ekspor.
- § Tingkat bunga mengacu Commercial Interest Reference Rate (CIRR) yang mengacu pada tingkat bunga pasar yang berlaku.
- § Besarnya fasilitas kredit ekspor pada dasarnya maksimum 85% dari nilai impor (*foreign-content*) dan bagian yang tidak disediakan fasilitas kredit ekspor serta bagian dana lain yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan proyek yang bersangkutan menjadi tanggungan pemerintah penerima.

⁴ Laporan penelitian-Kredit Ekspor Pertahanan 2005
<http://www.fisip.ui.ac.id/pacivisui/repository/book/KE/KE_Laporan_Final.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.571/KNK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005 menempatkan Pinjaman kredit Ekspor sebagai salah satu dari tiga kategori dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN) berdasarkan syarat pengembaliannya. Dua kategori lainnya adalah Pinjaman Lunak dan Pinjaman Komersial.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut mendefinisikan Pinjaman Kredit Ekspor sebagai :”pinjaman yang diberikan oleh negara-negara pengekspor dengan jaminan tertentu (*guaranteed loan*) dari pemerintahnya dengan tujuan dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan di satu pihak, dan dipihak lain memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan negara pengimpor”. Fasilitas Kredit Ekspor ini disediakan untuk mendorong negara eksportir dengan cara menyediakan kredit dengan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan kredit komersial pada umumnya. Peraturan menteri Keuangan tersebut juga mengatur bahwa oleh karena pembiayaan Fasilitas Kredit Ekspor tersebut berasal dari negara-negara yang tergabung dalam *Organization For Economic Cooperation And Development* (OECD)⁵, maka penggunaan Fasilitas Kredit Ekspor harus mengacu pada ketentuan-ketentuan OECD (*OECD guide lines*).

OECD guide lines yang diadopsi mengatur delapan prinsip penggunaan Kredit Ekspor, yaitu:

- Fasilitas kredit ekspor merupakan kredit yang dijamin (*guaranteed-loan*) oleh pemerintah pemberi fasilitas kredit ekspor atau lembaga kredit ekspor (*credit export agency*) yang di tunjuk untuk keperluan tersebut.
- Fasilitas kredit ekspor merupakan *tied-loan* yang bagian terbesar dari pinjaman diperunakan untuk membeli barang dari negara pemberi fasilitas kredit ekspor

⁵ Lihat lampiran.

- Fasilitas kredit ekspor hanya mencakup 85% dari nilai impor (*foreign content*), dan oleh karena itu bagian yang tidak disediakan melalui fasilitas kredit ekspor harus disediakan oleh pemerintah Indonesia melalui anggaran masing-masing instansi yang bersangkutan.
- Fasilitas kredit ekspor digunakan untuk mengimpor barang modal.
- Maksimum pengembalian pinjaman melalui fasilitas kredit ekspor adalah antara 8,5 sampai 10 tahun.
- Tingkat bunga fasilitas kredit ekspor mengacu pada CIRR yang diterbitkan oleh OECD setiap bulannya dan berlaku dari tanggal 15 hingga tanggal 14 bulan berikutnya. CIRR bersifat tetap (*fixed*).
- Fasilitas kredit ekspor hanya dapat digunakan oleh instansi setelah ada alokasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Fasilitas kredit ekspor tidak dapat diberikan untuk keperluan pengadaan peralatan militer (*military equipment*) dan pengadaan komoditi pertanian (*agricultural commodities*).

Walaupun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.571/KMK.01/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005 menyatakan secara tegas bahwa fasilitas kredit ekspor tidak dapat digunakan untuk pengadaan alutsista, Kementerian Pertahanan tampaknya akan tetap menggunakan fasilitas kredit ekspor sebagai alternatif utama. Hal ini tampak dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Pertahanan No.KEP/01/M/I/2005 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Militer dengan Fasilitas Kredit Ekspor di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Keputusan menteri ini sejalan

dengan adanya kecenderungan bahwa alokasi kredit ekspor untuk pertahanan cenderung meningkat.

Dalam kaitannya dengan pinjaman luar negeri maka sebagaimana lazimnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pinjaman tersebut akan diperlakukan sebagai penerimaan pembangunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUD 1945 APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Hal ini berarti harus mendapat persetujuan dari DPR. Jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka pemerintah wajib menjalankan anggaran tahun sebelumnya. Dengan dicantumkannya nilai pinjaman dimaksud dalam undang-undang APBN, maka persetujuan DPR (ratifikasi atas perjanjian pinjamannya) secara otomatis telah including di dalamnya. Hal ini berarti tindakan pemerintah yang mengikatkan negara RI dengan negara lain atau lembaga internasional dalam bentuk perjanjian pinjaman uang telah di setujui DPR sebagai wakil rakyat.⁶

Perjanjian internasional yang ditentukan dalam UU No.24 tahun 2000 tentang Pejanjian Internasional adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lain.⁷

Dalam UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ditentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.⁸ Pengesahan perjanjian

⁶ Dr. Jeane Neltje Saly, S.H, M.H , Analisis Yuridis Terhadap Penelitian Perjanjian Keuangan Internasional Dan Pembangunan Nasional Serta Negara Berkembang, www.legalitas.org
<[http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:kz33KINA92oJ:www.legalitas.org/incl-
php/buka.php%3Fd%3Dart%2B3%26f%3Dkeuangan%2520negara.pdf+ratifikasi+DPR+tentang+loan+agr
eement&hl=en&gl=id](http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:kz33KINA92oJ:www.legalitas.org/incl-
php/buka.php%3Fd%3Dart%2B3%26f%3Dkeuangan%2520negara.pdf+ratifikasi+DPR+tentang+loan+agr
eement&hl=en&gl=id)>

⁷ Penjelasan Umum UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, alinea VI.

⁸ Pengesahan perjanjian internasional diatur dalam Bab III UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

internasional tersebut dilakukan dengan undang-undang atau keputusan Presiden.⁹ Pasal 10 UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ditentukan bahwa perjanjian internasional yang berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertanahan, dan keamanan negara, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, pembentukan kaidah hukum baru dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilakukan dengan undang-undang.

Meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional sangat dibutuhkan sebagai suatu syarat mutlak bagi efektifnya perjanjian yang realisasinya diperlukan segera. Tata cara semacam ini kurang praktis diterapkan bagi RUU Ratifikasi Perjanjian internasional karena memerlukan waktu yang lama, sementara isi ratifikasi ada yang sangat dibutuhkan, apalagi yang berkaitan dengan pinjaman keuangan untuk kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu ratifikasi perjanjian luar negeri dengan undang-undang secara teknis dapat menghambat efektivitas dari tujuan dilakukannya perjanjian internasional tersebut. Hal ini akan sangat terasa apabila perjanjian tersebut menyangkut perjanjian bantuan luar negeri berupa pinjaman utang luar negeri yang setiap perjanjiannya harus diratifikasi dengan undang-undang.¹⁰

Dengan uraian sebagaimana yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul **”Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kredit Ekspor dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan”**.

⁹ Ketentuan mengenai pengesahan perjanjian internasional ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2).

¹⁰ Dr. Jeane Neltje Saly, S.H, M.H, Op. Cit. Hlm 5

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang diambil dari latar belakang masalah yang telah digambarkan diawal, penulis melihat ada beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Di dalam OECD *guide lines* menyebutkan bahwa Fasilitas kredit ekspor digunakan untuk mengimpor barang modal serta Fasilitas kredit ekspor tidak dapat diberikan untuk keperluan pengadaan peralatan militer (*military equipment*), untuk itu bagaimanakah keterkaitan antara OECD *guide lines* dengan peraturan pemerintah ?
2. Apakah setiap perjanjian internasional terutama tentang pinjaman luar negeri membutuhkan ratifikasi dari DPR yang dalam hal ini adalah pembelian peralatan militer ?
3. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Departemen Pertahanan, perlukah tetap melakukan lelang tender pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan?
4. Apakah upaya untuk mengeluarkan undang-undang sebagai kerangka hukum untuk mengatur tata cara perolehan dan penggunaan hutang luar negeri merupakan suatu langkah prioritas utama sebagai sistem deteksi dini bagi pemerintah dan juga sebagai rambu-rambu yang lebih mengedepankan aspek kehati-hatian bagi kreditur dalam memberikan pinjamannya ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan dan mengungkapkan sesuatu yang hendak dicapai oleh seorang peneliti

Adapun tujuan pokok penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mengenai sejauh mana penerapan Kebijakan OECD *guide lines* dalam pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Pertahanan.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Pertahanan.
- c. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Pertahanan serta efektifitas pelaksanaan penunjukan langsung ketika negara sebagai pembeli (*monopsoni*).
- d. Untuk memberi masukan mengenai upaya untuk mengeluarkan undang-undang sebagai kerangka hukum untuk mengatur tata cara perolehan dan penggunaan hutang luar negeri.

Manfaat pokok dari penelitian ini adalah:

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan-bahan yang akan diberikan dalam mata kuliah ilmu hukum, dan diharapkan juga akan bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang akan dibahas.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Kebijakan dan Peraturan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Pertahanan.

c) Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Kebijakan dan Peraturan yang berlaku pada bidang pengadaan barang/jasa di pemerintahan.

1.4. Kerangka Teori

Menurut Resolusi Sidang Umum PBB 2102 (XX) yang dimaksud dengan perdagangan internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan perdagangan dari hukum yang merupakan hukum privat yang mencakup negara-negara yang berbeda. Dan yang menjadi ruang lingkup dari hukum perdagangan internasional adalah :

- § Penjualan barang internasional (*international sales of goods*),
- § Instrumen yang dapat di negosiasikan (*negotiable instrument*) dan Kredit berdokumen bank (*banker's commercial credit*),
- § Hukum yang berhubungan dengan aktifitas bisnis sehubungan dengan perdagangan internasional,
- § Asuransi,
- § Transpotasi, baik melalui laut, udara, jalan raya maupun kereta dan perairan dalam,
- § *Industrial property* dan Hak cipta (*copyright*), dan

§ Arbitrase perdagangan (*commercial arbitration*).¹¹

Melihat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat maka dirasa perlu untuk merancang dan menerapkan suatu hukum yang mampu mengakomodir atau menjembatani perkembangan dan pertumbuhan tersebut. Hukum dapat diharapkan akan menghilangkan daerah abu-abu (*Grey Area*). Selain itu hukum diharapkan untuk menjadi *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*.

Adapun Tujuan Hukum yang diciptakan dan berlaku pada masyarakat di suatu Negara akan berlaku sebagai Hukum Positif memiliki makna keberadaan bersama dan dilingkupi oleh jiwa rakyat yang terikat dalam ruang dan waktu tertentu, Hukum muncul karena adanya semangat atau roh rakyat yang hidup dalam tiap individu yang menghendaki adanya hukum tersebut. Pembentukan hukum positif dapat dilihat dari bukti yaitu adanya hukum tersebut. Pembentukan hukum positif dapat dilihat dari bukti yaitu adanya pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan secara faktual. Pengakuan itu sebagai perasaan internal bersama yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dilihat dari adanya tuntutan pemberlakuan hukum yang bersangkutan.

Yang menjadi dasar berlakunya hukum perdagangan internasional adalah adanya kehendak bersama antar negara-negara untuk tunduk atas sebuah norma untuk dapat memenuhi kebutuhannya untuk hidup bermasyarakat dengan negara-negara lain. Sedangkan sumber dari hukum perdagangan internasional tersebut adalah suatu norma mendasar adalah asas *pacta sunt servanda* yang mengikat pihak-pihak di dalam perjanjian

¹¹ *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary-General of the United Nation, 1966 dalam Chia-Jui Che Ng, Ed. Basic documents on International Trade Law, 2nd ed, (Netherland:Kluwer Academic Publisher, 1990), hal.7*

tersebut bukan negara-negara asal pihak sebagaimana diatur oleh pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum perdata.

Di dalam sistem pembayaran transaksi bisnis internasional pada masa ini mulai muncul cara pembayaran dengan “Bankers Commercial Credit” ini diciptakan untuk memfasilitasi urgensi komersial agar eksportir mendapatkan pembayaran secara tepat waktu dan disaat yang bersamaan importir dapat menunda waktu pembayaran hingga waktu tertentu. Secara paralel pengaturan *Documentary Credit* dianalisa berdasarkan praktek-praktek kebiasaan internasional yang dilakukan oleh para pelaku usaha secara privat, yang kemudian diunifikasi oleh International Chambers of Commerce (ICC).¹²

Documentary Credit atau Letter of Credit (L/C) atau Surat hutang adalah suatu dokumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank yang menyatakan komitmennya kepada seseorang (pemasok/eksportir/penjual) untuk membayarkan sejumlah uang tertentu atas nama pembeli atau importir dengan ketentuan pemasok, eksportir atau penjual memenuhi persyaratan dari kondisi tertentu. Istilah formal L/C disebut *documentary letters of credit* karena bank menangani transaksi berkaitan dengan dokumen sebagai lawan dari barang . L/C adalah metode yang sangat umum dipakai dalam pembayaran internasional, karena resiko dan transaksi ditanggung bersama antara pembeli dan penjual.¹³

Pihak-pihak yang terkait dalam Documentary Credit, yaitu :

- *Opener* atau *Aplicant*, yaitu importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka L/C guna keperluan penjual atau eksportir.

¹² Tinjauan Pustaka (teori) mengenai letter of credit sebagai alat pembayaran perdagangan internasional , [www.scribd.com < http://www.scribd.com/doc/17833574/Tinjauan-Pustaka-teori-mengenai-letter-of-Credit-sebagai-alap-pembayaran-transaksi-perdagangan-internasional >](http://www.scribd.com/doc/17833574/Tinjauan-Pustaka-teori-mengenai-letter-of-Credit-sebagai-alap-pembayaran-transaksi-perdagangan-internasional)

¹³ Kamus lengkap perdagangan internasional, (Jakarta: Direktorat Jendral Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta).

- *Opening Bank* atau *Issuing Bank*, yaitu Bank devisa yang dimintai bantuan oleh importir untuk membuka suatu L/C untuk keperluan eksportir. Bank Devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir. Oleh karena itu nilai L/C sangat tergantung pada nama bank dan atau reputasi dari bank devisa yang membuka L/C tersebut.
- *Advising Bank* adalah Bank koresponden atau Bank Penyampai Amanat. *Opening Bank* membuka L/C untuk eksportir melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari *Opening Bank* tersebut. Bank Koresponden ini berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam L/C kepada eksportir yang berhak.
- *Beneficiary* yaitu eksportir yang menerima pembukaan L/C dan diberi hak untuk menarik uang dari dana L/C yang tersedia itu.
- *Negotiating Bank*. Didalam L/C biasanya disebutkan bahwa *Beneficiary* boleh menguangkan (menegosiasi shipping document) melalui bank mana saja yang membayar dokumen itu sebagai *Negotiating Bank*.

1.5. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah

a. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu

kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk meneliti permasalahan yang ada.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki¹⁴.

c. Data

a) Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan pokok pembahasan.

Data sekunder mencakup¹⁵:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma atau kaidah dasar (Pembukaan UUD 1945), serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan seterusnya.
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

b) Cara dan alat pengumpulan data

Metode yang digunakan sebagai sumber untuk memperoleh data dalam usaha mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. 3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 63

¹⁵ Ibid. hlm. 13

§ Metode Kepustakaan

Dalam hal ini penulis mengambil acuan dari buku-buku, tulisan-tulisan peraturan perundang-undangna yang berkaitan dengna topik pembahasan. Metode kepustakaan ini dilakukan dari teori dasar sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

§ Wawancara akan dilakukan dengan pejabat yang berwenang dan berkompeten dalam bidang ini, utuk mendukung studi penelitian ini.

c) Analisis Data

Dari data dan informasi yang telah terkumpul, akan dipilih dan disesuaikan dengan topik pembahasan penelitian yang relevan tentang hukum perbutuhan. Kemudian data ini diolah secara kualitatif, yaitu menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalimat yang dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan secara alamiah.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (Lima) bab, di mana masing-masing bab akan diuraikan pokok pembahasan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan 6 (enam) sub bab, yaitu mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN KREDIT EKSPOR SEBAGAI BAGIAN DARI PENGADAAN BARANG /JASA DI PEMERINTAHAN.

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum dan regulasi tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor yang terdiri dari Ketentuan Umum pada negara-negara OECD Mengenai Fasilitas Kredit Ekspor, Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Fasilitas Kredit Ekspor, Sumber-sumber Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Fasilitas Kredit Ekspor, dan Proses Pembayaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB III : IMPLEMENTASI KREDIT EKSPOR DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Bab ini akan membahas pelaksanaan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dalam pengadaan barang/jasa dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor yang terdiri dari Prinsip Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menggunakan Fasilitas Kredit Ekspor, Persiapan Pengadaan, Tahap Pelaksanaan Pengadaan

BAB IV : ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT EKSPOR DALAM LINGKUNGAN KEMENTRIAN PERTAHANAN

Pada bab ini akan membahas mengenai penerapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Perthanan sehubungan dengan regulasi tata cara yang berlaku dalam penggunaan fasilitas kredit ekspor.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan terhadap keseluruhan materi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai dengan saran sebagai hasil pikiran penulis, yang diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan.

